

ATURAN KOLAM RENANG HALAL UNTUK MANAJEMEN PENYEWAAN KOLAM RENANG SYARIAH

Tutik Khotimah^{1*}, Darsin²

¹Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus
Gondangmanis, PO Box 53, Bae, Kudus 59352

²Program Studi Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Kudus
Jl. Ganesha I Purwosari, Kudus 59316

*Email: tutik.khotimah@umk.ac.id

Abstrak

Sebagai bagian dari halal tourism, kolam renang syariah perlu dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat aturan kolam renang halal yang dapat digunakan sebagai pengambil keputusan tentang penggunaan kolam renang secara syariah. Aturan dibuat berdasarkan QS An Nur ayat 31 dan QS An Nisa ayat 23. Dengan aturan ini, penentuan siapa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menggunakan kolam renang ditentukan berdasarkan titik acuan. Perbedaan titik acuan menyebabkan perbedaan keputusan.

Kata kunci: *halal tourism, kolam renang syariah*

1. PENDAHULUAN

Halal tourism di Indonesia telah menjadi bagian dari industri pariwisata nasional yang menjadikan Indonesia sebagai pusat Halal Tourism di dunia di masa depan (Jaelani, 2017). Menurut Iqbal (2017) Halal Tourism menjadi dagangan baru yang diburu juga oleh negeri-negeri yang penduduk mayoritasnya bukan muslim karena pasarnya yang memang sangat menggiurkan. Halal Tourism adalah bagian dari pasar yang saling kait mengait antara keuangan, makanan dan gaya hidup atau Finance, Food and Lifestyle (FFL) bagi muslim.

Ada hadits yang bisa menjadi rujukan wisata menarik yang paling layak untuk mendapatkan label halal. Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung dzikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau, dan permainan, kecuali empat (perkara), yaitu senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang." (HR. An-Nasa'i).

Maka kalau umat ini ingin menggarap sendiri objek wisatanya – bukan digarap oleh orang lain yang menjadikan kita hanya pasarnya semata – mestinya mulai dari Al-Qur'an dan hadits seperti pada contoh-contoh di atas. Tentu harus dibumikan sedemikian rupa professional, menarik, dan modern tanpa harus ada yang keluar dari rambu-rambu dari syariat kita.

Kolam renang – yang rata-rata menjadi standard fasilitas di hotel-hotel tujuan wisata. Hampir keseluruhannya masih merupakan kolam renang umum yang dipakai rame-rame laki-laki dan perempuan. Maka memperbaiki pengelolaan kolam renang agar sesuai tuntunan tentang aurat di surat 24 :31 saja sudah akan mendekatkan satu langkah lagi ke Halal Tourism yang lebih pantas menyandang namanya.

2. METODOLOGI

2.1. Halal Tourism Industry

Istilah Halal Tourism (Pariwisata Halal) sering disamakan dengan Shariah Tourism (Pariwisata Syariah). Dari sisi industri Halal Tourism adalah produk pelengkap dan tidak menghilangkan jenis wisata konvensional (Jaelani, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen penggunaan kolam renang syariah mengikuti aturan yang ada pada QS An Nur ayat 31 dan QS An Nisa 23. QS An Nur: 31 menjelaskan aturan aurat wanita, sedangkan QS An Nisa 22-23 menjelaskan tentang aturan mahrom bagi laki-laki.

3.1. Aturan Aurot Wanita dalam QS An Nur: 31

Dalam QS An Nur ayat 31, ada beberapa golongan yang diperbolehkan Allah untuk memandang perhiasan wanita. Tabel 1 menunjukkan golongan tersebut.

Tabel 1. Golongan yang diperbolehkan memandang perhiasan wanita

| No | Golongan |
|----|--|
| 1 | suami |
| 2 | ayah |
| 3 | ayah mertua |
| 4 | anak laki-laki |
| 5 | anak tiri laki-laki |
| 6 | saudara laki-laki |
| 7 | anak laki-laki saudara laki-laki |
| 8 | anak laki-laki saudara perempuan |
| 9 | wanita Islam |
| 10 | budak |
| 11 | pelayan laki-laki yang tidak memiliki hasrat kepada wanita |
| 12 | anak yang masih kecil yang belum mengetahui tentang aurot |

3.2. Aturan Mahrom bagi Laki-laki dalam QS An Nisa 23

Dalam QS An Nisa ayat 23, ada beberapa golongan yang tidak diperbolehkan Allah untuk dinikahi oleh laki-laki. Tabel 2 menunjukkan golongan tersebut.

Tabel 2. Golongan yang tidak diperbolehkan dinikahi oleh laki-laki

| No | Golongan |
|----|--|
| 1 | ibu |
| 2 | anak perempuan |
| 3 | saudara perempuan seayah dan/atau seibu |
| 4 | ibu tiri |
| 5 | saudara perempuan dari ayah/ibu |
| 6 | anak perempuan saudara laki-laki/perempuan |
| 7 | ibu susu |
| 8 | saudara sepersusuan |
| 9 | ibu mertua |
| 10 | anak menantu |

3.3. Aturan Kolam Renang Halal


Berdasarkan QS An Nur ayat 31 dan QS An Nisa 23, penulis membuat aturan pengguna kolam renang halal berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan seperti ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3. Aturan kolam renang halal

| No | Aturan Perempuan | Aturan Laki-laki |
|----|----------------------------|----------------------------|
| 1 | suami | istri |
| 2 | ayah | anak |
| 3 | anak | ibu |
| 4 | mertua | menantu |
| 5 | menantu | mertua |
| 6 | saudara laki-laki | saudara perempuan |
| 7 | keponakan laki-laki | saudara ayah/ibu perempuan |
| 8 | saudara ayah/ibu laki-laki | keponakan perempuan |
| 9 | perempuan muslim | laki-laki muslim |
| 10 | laki-laki belum baligh | perempuan belum baligh |

3.4. Flowchart Manajemen Kolam Renang Syariah

Manajemen kolam renang syariah ditunjukkan pada gambar 1. Manajemen ini dilakukan untuk menentukan apakah setiap orang boleh memasuki kolam renang atau tidak berdasarkan aturan kolam renang halal.



Gambar 5. Flowchart manajemen kolam renang syariah

3.5. Penerapan Manajemen Kolam Renang Syariah

Sebelum memasuki kolam renang, dalam 1 rombongan harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang menjadi acuan untuk menentukan siapa saja dalam 1 rombongan yang diperbolehkan memasuki kolam renang berdasarkan aturan kolam renang halal. Dicontohkan (Iqbal, 2017) terdapat serombongan keluarga yang terdiri dari: Abdullah (Suami), Aisyah (Istri), Fatimah (Anak 15 th), Ahmad (Anak 10 th), Zubaidah (Adik Suami), Umar (Kakak Suami), Zulaiha (Kakak Istri), Yazid (Adik Istri), Zaid (Anak Tetangga, 6 th) dan Sumaiyah (Anak Tetangga, 4 th). Berikut adalah ilustrasi hubungan yang ditunjukkan dalam matriks, dapat dilihat pada gambar 2

| | Abdullah | Aisyah | Fatimah | Ahmad | Zubaidah | Umar | Zulaiha | Yazid | Zaid | Sumaiyah |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 1. Abdullah (Suami) | diri sendiri | suami | ayah | ayah | kakak | adik | adik ipar | kakak ipar | tetangga | tetangga |
| 2. Aisyah (Istri) | istri | diri sendiri | ibu | ibu | kakak ipar | adik ipar | adik | kakak | tetangga | tetangga |
| 3. Fatimah (Anak 15 th) | anak | anak | diri sendiri | kakak | keponakan | keponakan | keponakan | keponakan | tetangga | tetangga |
| 4. Ahmad (Anak 10 th) | anak | anak | adik | diri sendiri | keponakan | keponakan | keponakan | keponakan | tetangga | tetangga |
| 5. Zubaidah (Adik Suami) | adik | adik ipar | tante | tante | diri sendiri | adik | tidak ada hubungan | tidak ada hubungan | tetangga | tetangga |
| 6. Umar (Kakak Suami) | kakak | kakak ipar | paman | paman | kakak | diri sendiri | tidak ada hubungan | tidak ada hubungan | tetangga | tetangga |
| 7. Zulaiha (Kaka Istri) | kakak ipar | kakak | tante | tante | tidak ada hubungan | tidak ada hubungan | diri sendiri | kakak | tetangga | tetangga |
| 8. Yazid (Adik Istri) | adik ipar | adik | om | om | tidak ada hubungan | tidak ada hubungan | adik | diri sendiri | tetangga | tetangga |
| 9. Zaid (Anak Tetangga, 6 th) | tetangga | tetangga | tetangga | tetangga | tetangga | tetangga | tetangga | tetangga | diri sendiri | tetangga |
| 10. Sumaiyah (Anak Tetangga, 4 th) | tetangga | tetangga | tetangga | tetangga | tetangga | tetangga | tetangga | tetangga | tetangga | diri sendiri |

Gambar 2. Ilustrasi hubungan dalam matriks

Pada ilustrasi hubungan, warna hijau menandakan diperbolehkan masuk kolam, sedangkan warna merah tidak diperbolehkan memasuki kolam renang. Dari ilustrasi ini dapat ditentukan siapa saja yang diperbolehkan dan siapa saja yang tidak diperbolehkan masuk kolam renang berdasarkan titik acuan.

- a. Titik Acuan Keluarga Inti (Abdullah, Aisyah, Fatimah, dan Ahmad)
Berdasarkan keluarga inti, yang diperbolehkan untuk menggunakan kolam renang antara lain: Keluarga Inti (Abdullah, Aisyah, Fatimah, dan Ahmad), Zubaidah, dan 2 anak tetangga Zaid dan Sumaiyah
- b. Titik Acuan Keluarga Suami (Abdullah, Zubaidah, dan Umar)
Berdasarkan keluarga suami, yang diperbolehkan untuk menggunakan kolam renang antara lain: Keluarga Suami (Abdullah, Zubaidah, dan Umar), Fatimah, Ahmad, dan 2 anak tetangga Zaid dan Sumaiyah
- c. Titik Acuan Keluarga Istri (Aisyah, Zulaiha, dan Yazid)
Berdasarkan keluarga istri, yang diperbolehkan untuk menggunakan kolam renang antara lain: Keluarga Istri (Aisyah, Zulaiha, dan Yazid), Fatimah, Ahmad, dan 2 anak tetangga Zaid dan Sumaiyah
- d. Titik Acuan Wanita Dewasa (Aisyah, Zubaidah, Zulaiha, dan Fatimah)
Berdasarkan wanita dewasa, yang diperbolehkan untuk menggunakan kolam renang antara lain: Wanita Dewasa (Aisyah, Zubaidah, Zulaiha, dan Fatimah), Ahmad, dan 2 anak tetangga Zaid dan Sumaiyah
- e. Titik Acuan Laki-laki Dewasa (Abdullah, Umar, dan Yazid)
Berdasarkan laki-laki dewasa, yang diperbolehkan untuk menggunakan kolam renang antara lain: Laki-laki Dewasa (Abdullah, Umar, dan Yazid), Fatimah, Ahmad, dan 2 anak tetangga Zaid dan Sumaiyah

4. KESIMPULAN

Pada penelitian ini, dihasilkan aturan kolam renang halal yang bersumber pada QS An Nur ayat 31 dan QS An Nisa ayat 23. Aturan ini digunakan untuk menentukan siapa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menggunakan kolam renang dalam sekelompok orang. Penentuan ini menyesuaikan titik acuan yang digunakan. Perubahan titik acuan menyebabkan perubahan pula pada pengguna kolam renang.

DAFTAR PUSTAKA

- Furqan, A., (2019), "The Development of Halal Tourism in Indonesia", 2nd International Halal Tourism Congress, Antalya Turkey, pp 443-457
- Iqbal, M. *Halal Tourism Industry*. www.geraidinar.com. Diakses: 30 Agustus 2019, jam 21.30.
- Iqbal, M. *Quiz Halal Pool*. www.geraidinar.com. Diakses: 30 Agustus 2019, jam 21.35.
- Iqbal, M. *Jawaban Quiz Halal Pool*. www.geraidinar.com. Diakses: 30 Agustus 2019, jam 21.40.
- Jaelani, A., (2017), "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects", *International Review of Management and Marketing*, 7(3): pp 25-34
- Naima, M., (2019), "International Models of Halal Tourism (Algeria Model)", ", 2nd International Halal Tourism Congress, Antalya Turkey, pp 565-570
- QS An Nisa ayat 23
- QS An Nur ayat 31
- Samori, Z., Salleh, N.Z.Md, Khalid, M.M., (2015), "Current trends on Halal tourism: Cases on selected Asian countries", *Tourism Management Perspectives*